



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 114 TAHUN 1967.

Tentang

PENBUBARAN BIRO PERKAPALAN INDONESIA DAN BADAN  
PENGENDALIAN LALU-LINEAS MUATAN ANTAR PULAU -  
SERTA PEMBENTUKAN BADAN ANGKUTAN LAUT INDONESIA

KALAU, PADJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 1. bahwa dalam rangka stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, usaha angkutan laut perlu ditingkatkan dalam melajani kegiatan ekonomi ;

2. bahwa keserasian antara kepentingan para pemakai kapal dan pemilik/pengusaha perkapalan, perlu ditetapkan melalui bentuk kerdja-sama yang sebaik-baiknya antara pihak-pihak yang berkepentingan sendiri yaitu pihak pemakai dan pihak pengusaha perkapalan ;

Mengingat: 1. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 ;  
2. Ketetapan MPR No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 26/U/IN/5/1967 ;

Mendengar: 1. Musjawarah Kerdja antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
2. Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENBUBARAN BIRO PERKAPALAN INDONESIA DAN BADAN PENGENDALIAN LALU - LINTAS MUATAN ANTAR PULAU SERTA PEMBENTUKAN BADAN ANGKUTAN LAUT INDONESIA.

Pasal 1.

Sedjak berlikunja Keputusan Presiden ini :

- a) mentjabut Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 no. 50) dan membubarkan BIPALINDO (Biro Perkapalan Indonesia) ;
- b) mentjabut Keputusan Presiden No. 93 tahun 1965 dan membubarkan BAPELUMA (Badan Pengendalian Lalu Lintas Muatan Antar Pulau).

Pasal 2.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Menugaskan kepada Menteri Maritim dan Menteri Perdagangan untuk mengusahakan terbentuknya Badan Angkatan Laut Indonesia, yang memenuhkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a). Badan tersebut berfungsi sebagai suatu forum berdira-sama antara para pengusaha perkapalan dan para pemilik jasa kapal, guna mengusahakan agar supaya potensi armada Nasional dapat digunakan setjara maksimal dan efisien ;
- b). Badan ini merupakan badan konstitutif bagi Pemerintah, khususnja Menteri Maritim dan Menteri Perdagangan dalam menentukan dan melaksanakan pola pelajaran dan pola perdagangan ;
- c). Anggota-anggota Badan tersebut terdiri dari pada pemakai Kapal dan pemilik/pengusaha perkapalan.

Pasal 3.

Segala sesuatu sebagai akibat daripada pembubaran BIPALINDO dan BAPFLUMA ditampung oleh Menteri Maritim dan apabila ada kemungkinan menggunakan kekayaan serta personil kedua Badan yang dibubarkan itu untuk dimanfaatkan oleh Badan Angkatan Laut Indonesia.

Pasal 4.

Ketentuan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 4 Agustus 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. Soeharto*  
S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI